



**P U T U S A N**

Nomor : 49/G/2013/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

- 1 Nama : Sulle Likka, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja :-----  
-----
- 2 Nama : Marselinus Batara, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja :-----
- 3 Nama : Martinus Baso, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Buntu Batakan, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja :-----
- 4 Nama : Simon Sali Padang, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Buntu Batakan, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja :-----
- 5 Nama : Kangkang Simon Padang, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja :-----
- 6 Nama : Laurensius Matoto', Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, bertempat tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara,  
Kabupaten Tana Toraja :-----

7 Nama : Agustina Palamba, Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Mandetek, Kelurahan  
Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana  
Toraja :-----

Yang kesemuanya dalam hal ini mewakili/bertindak untuk dan atas nama  
ahli waris dari masing-masing keluarga Tongkonan To' Batu yang berada  
di Kampung Katangka, Lingkungan Buntu Batakan, Kelurahan Tambunan,  
Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja dari pihak keturunan  
Lai' Toto', Lai' Kuma', Ne' Mairi, Ne' Pesona, Ne' Rego, Ne' Ronda dan  
Paulus Palamba ;-----

*Dalam ...*

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----  
Jabir Andi Padang, SH.,MH.,-----  
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal/  
berkantor di Kantor Penasihat Hukum di Jalan Poros Rantepao Palopo  
(Bolu) Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat kuasa khusus  
tanggal 17 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai-----Para  
Penggugat;

## M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA, berkedudukan  
di Jalan Pongtiku Nomor 53 Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini  
diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----  
Yanri Pata Lalang, A.Ptnh.,-----  
Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
No.08/600.14/73.18/VII/2013, tanggal 09 Juli 2013, selanjutnya disebut  
sebagai-----Tergugat;
2. AGUSTINA P, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di Jalan Poros Makale-Rantepao (Mandetek), Kelurahan  
Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal  
ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANUS, SH., dan ROBERTUS PANDE, S.H.,-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm YULIANUS, SH. & PARTNERS, beralamat di Jalan Abdullah Daeng Sirua/Jalan Bontobila XI No.1 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai----Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 49/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 19 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

2 Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 20 Juni 2013, Nomor : 49/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan tertutup untuk umum ; -

3 Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 10 Juli 2013, Nomor: 49/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tentang Hari

*Sidang ...*

Sidang yang terbuka untuk umum ;-----

4 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Tanggal 09 Oktober 2013, Nomor: 49/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tentang Susunan Pergantian Majelis tersebut ;-----

5 Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-

6 Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Januari 2013 dengan register Perkara Nomor: 49/G/2013/P.TUN.Mks,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbaiki pada tanggal 10 Juli 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

Adapun objek Gugatan sebagai berikut: -----

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja tanggal 27 Juli 2002 dengan Surat Ukur tanggal 9 Desember 2000 Nomor: 86/Tambunan/2000 yang luasnya 8.112 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus dua belas meter persegi) atas nama Agustina P., pencatatan perubahan pada tanggal 5 November 2010 ;-----

Adapun yang menjadi dasar diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa sebidang tanah yang bernama Tongkonan To' Batu adalah merupakan tanah rumpun keluarga Tongkonan To' Batu yang terletak di Kampung Katangka, Lingkungan Buntu Batakan, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja yang masih merupakan milik bersama oleh seluruh rumpun keluarga Tongkonan To' Batu dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tongkonan T. Bangla', Ne' Saleppa dan Ne' Bami ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan bukit/lereng gunung Batu Bakka ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ne' Suru, Sane Ramba' dan lereng gunung Batu Bakka ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros To' Kalumbang - SMP Katolik Mandetek ;-----

- 2 Bahwa Tongkonan To' Batu didirikan oleh Nenek yang bernama Sail Padang sejak sebelum Belanda datang hingga turun temurun sampai sekarang dimana merupakan milik bersama yang harus dijaga, dipelihara oleh semua rumpun keluarga Tongkonan To' Batu baik dijadikan kebun tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang;

**3. Bahwa ...**



- 3 Bahwa semasa hidupnya Sali Padang bersama istrinya dan dua anaknya perempuan yang bernama Kussu dan Lengan mereka tinggal di lokasi tanah Tongkonan To' Batu, dimana Ne' Sali Padang hidup bertani dan tanah lokasi Tongkonan To' Batu itu sejak dahulu sebahagian dijadikan kebun ditanam bermacam tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang dan sampai sekarang tanaman jangka panjang tetap dipelihara oleh keturunannya ;-----  
-----
- 4 Bahwa setelah anaknya Ne' Sali Padang dewasa dan kawin, Kussu terlebih dahulu kawin dengan Matoto' dimana mereka melahirkan empat (4) orang anak yaitu: 1. Toto', 2. Lai' Kumar, 3. Mairi', 4. Pesona dan kemudian pada saat Kussu meninggal dunia, Matoto' kawin lagi dengan saudaranya Kussu (adiknya) yaitu Lengan, mereka melahirkan 5 orang anak yaitu 1. Pette' (mandul), 2. Rego, 3. So' Ronda', 4. Paulus Palamba, 5. Bassang, walaupun salah satu diantaranya yaitu Pette' mandul, semua keturunan inilah yang berhak menguasai tanah lokasi Tongkonan To' Batu secara milik bersama dan tanah Tongkonan To' Batu ini tidak dapat dimiliki secara Hak Milik pribadi dan salah satu diantara keturunan Tongkonan To' Batu, karena tanah Tongkonan To' Batu adalah dikerjakan atau dikelola untuk kebun oleh rumpun keluarga Tongkonan To' Batu ;  
-----
- 5 Bahwa alangkah kagetnya Para Penggugat ketika mendirikan/membuat patane/kuburan diatas tanah Tongkonan To' Batu, mengetahui bahwa keluarga Keturunan Bassang yaitu Welem Palamba tanpa sepengetahuan dengan seluruh rumpun keluarga Tongkonan To' Batu Welem Palamba secara sembunyi-sembunyi dengan keserakahannya mensertipikatkan sebagian tanah milik rumpun keluarga Tongkonan To' Batu menjadi hak miliknya secara pribadi ;-----
- 6 Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Agustina Palamba sebagai warga Negera Indonesia menepati panggilan POLRES Tana Toraja, dimana sehubungan dengan surat panggilan Nomor: B/113/V/2013/Reskrim, Klasifikasi biasa, lampiran : - Perihal Undangan Konfirmasi, ditanda tangani oleh Kepala Satuan Reskrim Abraham Tahalele, dengan Stempel basa disitulah baru rumpun keluarga Tongkonan To'batu dan melihat foto copy sertipikat Hak Milik Nomor: 86 pada tanggal 5 November 2010 dimana tercatat atau tertulis nama Agustina P dengan Surat Ukur tanggal 9 Desember 2000 Nomor: 86/Tambunan/2000 dengan luas



8.112 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus dua belas meter persegi) apabila tanah milik Tongkonan To' batu yang berada di Kampung Katangka, Lingkungan Buntu Batakan, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja - Sulawesi Selatan telah ada sertifikatnya ;-----

**7. Bahwa ...**

- 7 Bahwa tepatnya hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sepulangnya Agustina Palamba bersama beberapa keluarga Tongkonan To' Batu lainnya untuk dimintai keterangannya di POLRES Reskrim Tana Toraja, pulang ke rumah membawa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 tercatat nama Agustina P. kemudian foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 itu dilihat lalu dicermati oleh seluruh rumpun keluarga Tongkonan To' Batu, ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 itu pemegang hak pertama atas nama Welem Palamba adalah salah satu rumpun keluarga Tongkonan To' Batu, kemudian sertipikat itu dihibahkan kepada pemegang hak kedua tercatat nama Kartince Sampe pada tanggal 27 September 2007 dan kemudian sertipikat hak milik itu dihibahkan lagi kepada pemegang hak ketiga tercatat nama Agustina P pada tanggal 5 November 2010, dari pemegang hak kedua dan ketiga dan sertipikat Hak Milik Nomor: 86 rumpun keluarga Tongkonan To Batu tidak mengenal karena keduanya bukan rumpun keluarga Tongkonan To' batu, dimana tidak patut untuk dimiliki tanah aquo itu ;-----
- 8 Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor: 5 tahun 1986 menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diketahuinya, yakni pada saat Penggugat Agustina Palamba warga Negara Indonesia, bersama keluarga lainnya dari Tongkonan To' Batu dipanggil oleh POLRES Tana Toraja perihal Undangan konfirmasi pada tanggal 13 Mei 2013 untuk dimintai keterangan dimana sehubungan dengan laporan Polisi Nomor LP/37/II/2013/SPKT berdasarkan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 tanggal 5 November 2010 tercaat atas nama Agustina P dan Surat Ukur tanggal 9 Desember 2000 Nomor: 86/Tambunan/tahun 2000 yang luasnya 8.112 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus dua belas meter persegi) ;-----
- 9 Bahwa tanah rumpun keluarga Tongkonan to' Baru di Kampung Katangka, Lingkungan Buntu Batakan, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja-Sulawesi Selatan, telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 86 pada tanggal 5 November 2010 dimana tercatat atau tertulis nama Agustina P dengan Surat Ukur tanggal 9 Desember 2000 Nomor: 86/Tambuna/2000 dengan



luas 8.112 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus dua belas meter persegi) adalah benar-benar cacad hukum, oleh karena tanah milik Tongkonan To Batu tidak dapat disertipikat Hak Milik secara pribadi oleh salah satu orang rumpun keluarga Tongkonan To' Batu, apalagi tanah Tongkonan To' Batu adalah milik bersama seluruh rumpun keluarga Tongkonan to' Batu. Jadi apabila tanah Tongkonan To' Batu disertipikatkan oleh orang yang bukan keturunan Tongkonan To' Batu itu adalah sudah tidak benar ;-----

10 Bahwa karena Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja (Tergugat) tidak berlaku cermat sehingga menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah Tongkonan To'

**Batu ...**

Batu tanpa terlebih dahulu memeriksa dan meneliti asal-usul tanah, serta riwayat kepemilikan tanah tersebut sehingga Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) yang mensyaratkan alat-alat bukti kepemilikan tanah sebagai dasar pendaftaran Hak termasuk pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah ;-----

11 Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan Sertipikat a quo dimana tindakan itu sangat bertentangan dengan Hukum dengan alasan : bahwa bidang tanah tersebut adalah merupakan tanah Tongkonan To' Batu (tanah adat) yang seharusnya terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari para rumpun keluarga Tongkonan To' batu namun tidak pernah dilakukan, dan justru Tergugat melakukan proses penerbitan sertipikat, jadi sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dimana seharusnya dilakukan melalui proses pengakuan hak dengan tahapan proses pengumuman. Bahwa proses penerbitan sertipikat aquo tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Tergugat begitu mudahnya menyatakan tanah tersebut berstatus tanah negara sehingga dengan gampang melakukan proses pemberian Hak atas tanah Negara mengakibatkan Para Penggugat kehilangan hak keperdataan dan sangat jelas menghilangkan hak adat yang melekat atas bidang tanah objek sengketa ;-----

Dengan berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua/Ibu, Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang kami muliakan, kiranya dapat mempertimbangkan dengan rasa keadilan sehingga memutuskan perkara ini sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja (Tergugat) berupa objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja tanggal 27 Juli 2002 dengan Surat Ukur tanggal 9 Desember 2000 Nomor: 86/Tambunan/2000 yang luasnya 8.112 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus dua belas meter persegi) atas nama Agustina P., pencatatan perubahan pada tanggal 5 November 2010;---

3 Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja tanggal 27 Juli 2002 dengan Surat Ukur tanggal 9 Desember 2000 Nomor: 86/Tambunan/2000 yang luasnya

8.112 m<sup>2</sup> ...

8.112 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus dua belas meter/persegi) atas nama Agustina P., pencatatan perubahan pada tanggal 5 November 2010 ; -----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;---Dan  
atau ;-----

Apabila Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negera Makassar yang kami muliakan, berpendapat lain, mohon putusan yang sangat arif, adil dan bijaksana, atasnya kami ucapkan terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 24 Juli 2013, yang isinya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi:-----

1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

2 Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (Verjaring) sebagaimana yang secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat 2 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara syah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut’ sehingga sudah sangat berdasar hukum apabila dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;-----

Alasan

Hukumnya

adalah :-----

a Bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek Perkara A quo dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui sejak mendengar informasi dan banyak orang (sekitar tanggal 13 Mei 2013) bahwa tanah A quo telah diterbitkan sertipikat atas nama Agustina P. ;-----

b Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum apabila Para Penggugat menyatakan baru mengetahui Penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sejak tanggal 13 Mei 2013 dimana dalam hal penerbitan sertipikat telah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut pada Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan setempat serta Kantor Pertanahan yang dalam hal ini Kantor Tergugat dan tidak ada keberatan atas

*penerbitannya ...*

penerbitannya ;-----

c Bahwa sertipikat hak atas tanah objek sengketa diterbitkan pertama kali pada tahun 2000, atas nama Welem Palamba berdasarkan Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, yang kemudian dihibahkan kepada Kartince Sampe sebagai pemegang hak kedua pada tanggal 27 September 2007, selanjutnya dihibahkan lagi kepada pemegang hak



ketiga pada tanggal 05 November 2010, atas nama Agustina

P.;-----

3 Bahwa proses peralihan berupa Balik Nama dan pendaftarannya yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan atas data-data yuridis (baik surat-surat keterangan maupun Akte-Akte yang masing-masing dibuat oleh pejabat yang berwenang) yang dimiliki oleh pemohon dan kewenangan untuk menguji sah atau tidak surat-surat atau akte-akte tersebut merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Lembaga Peradilan Perdata sehingga jelas kewenangan mengadili perkara a quo bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan (kompetensi absolut) Lembaga Peradilan Umum (Perdata) ;

4 Bahwa hal tersebut di atas ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan ‘Meskipun sengketa itu terjadi sebagai akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan Sengketa Perdata’, yang dikuatkan dengan undang-undang mengenai Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Eksepsi di atas, sudah tepat dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan kewenangan mengadili merupakan kompetensi absolut Lembaga Peradilan Umum (Perdata); -----

Dalam Pokok Perkara:-----

1 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 sampai 5 adalah dalil dan dalih yang tidak benar menurut hukum karena dalil tersebut merupakan dalil tentang kepemilikan

*tanah ...*



tanah sehingga seharusnya untuk menguji benar-tidaknya dalil Para Penggugat haruslah dialamatkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan wewenang absolut peradilan (Sengketa Kepemilikan) ;-----

2 Bahwa dalil dan dalih gugatan Penggugat pada angka 6 dan 7 adalah tidak benar dan sangat mengada-ada karena sertifikat tersebut diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan data yang diajukan oleh pemohon pada Tahun 2000 sehingga adalah tidak benar menurut hukum apabila Para Penggugat mandalilkan bahwa baru mengetahui penerbitan sertifikat a quo oleh Tergugat ;-----

3 Bahwa dalil dan dalih gugatan Pengggat pada angka 8, 9, 10, dan 11 adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada karena sertifikat tersebut telah diproses berdasarkan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui proses pengukuran, pemeriksaan tanah oleh Panitia "A" sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja yang mendasari penerbitan Sertipikat Hak Mikh Nomor: 86/Tambunan, Surat Ukur Nomor: 86/Tambunan/2000, tanggal 9 Desember 2000, seluas 8.112 M<sup>2</sup> (Delapan ribu seratus dua belas meter persegi) tercatat atas nama Welem Palamba yang selanjutnya beralih secara hibah kepada Kartince Sampe dan terakhir berdasarkan Akta Hibah kepada Agustina P.;-----

4 Bahwa penerbitan sertipikat a quo termasuk peralihannya sampai terakhir tercatat atas nama Agustina P. telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni Asas Ketelitian, Asas Kecermatan, dan Asas Kepastian Hak Atas Bidang Tanah ;-----

Berdasarkan jawaban dan bantahan sebagaimana tersebut di atas maka sangat beralasan hukum apabila dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaark), dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. Dalam Pokok

Peikara:-----

- Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Sah dan Prosedural Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 Kelurahan Tambunan, Surat Ukur Nomor : 86/Tambunan/2000, tanggal 09 Desember 2000, seluas 8.112 M<sup>2</sup> (Delapan ribu seratus dua belas meter persegi), tercatat atas nama :

*Agustina P...*

Agustina P.; -----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul ;-----

Dan atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat dan yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini pihak ketiga bernama Agustina P, pada persidangan tanggal 24 Juli 2013 melalui kuasa hukumnya bernama Yulianus, SH., dan Robertus Pande, SH, bermohon untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 49/G/2013/P.TUN.Mks, guna membela hak dan kepentingannya sebagai salah satu pemegang sertipikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 31 Juli 2013 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mendudukan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 14 Agustus 2013, yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----

2 Bahwa gugatan Para Penggugat Cacat dan tidak sah menurut hukum, karena kuasa hukum Para Penggugat Jabir Andi Padang, SH.MH yang membuat, menandatangani serta mengajukan gugatan aquo tidak memiliki kapasitas bertindak dengan mengatasnamakan ahli waris dari masing-masing rumpun keluarga Tongkonan To' Batu dengan berdasar pada surat kuasa tanggal 17 Juni 2013 tersebut; -----Hal ini karena tidak semua ahli waris dari rumpun keluarga Tongkonan To' Batu memberikan kuasa kepada Jabir Andi Padang, SH.MH. sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----Alasan hukumnya :-----

a Bahwa keturunan keluarga Tongkonan To' Batu dari Ne' Matoto dengan 2 (dua) kali menikah masing-masing istri pertama (baine dolo) bernama KUSSU melahirkan 5 (lima) orang anak, yakni :-----

1 TOTO' ; -----

2 KUMA' ;-----

3 MAIRI' ;-----

4. PESONA ; ...

4 PESONA ;-----



5

REGO ;-----  
 -----

Sementara istri kedua (baine undi) bernama LENGAN melahirkan 4 (empat) orang anak,  
 yakni :-----

1 PETTE ;

2

RONDA ;-----  
 -----

3 PAULUS

PALAMBA ;-----

4

BASSANG ;-----  
 -----

Pertanyaannya : Apakah memang benar keturunan atau ahli waris dari ke-9 (sembilan) anak dari Ne' Matoto tersebut hanya ke-7 (tujuh) orang saja, sebagaimana yang memberi kuasa kepada Jabir Andi Padang, SH. MH tersebut???

a Bahwa keturunan atau ahli waris dari rumpun keluarga Tongkonan To' Batu adalah keluarga besar dan tidak hanya ke-7 (tujuh) orang yang memberikan kuasa kepada Jabir Andi Padang, SH.MH., tersebut, karena itu ke-7 (tujuh) Penggugat tersebut tidak dapat bertindak mewakili dengan mengatasnamakan ahli waris dari masing- masing rumpun keluarga Tongkonan To' Batu, karena tidak semua ahli waris dari Tongkonan To' Batu menandatangani Surat Kuasa tersebut termasuk ahli waris dari BASSANG;

Demikian pula tidak ada Surat kuasa dari para ahli waris yang lain dari rumpun keluarga Tongkonan To' Batu yang memberikan kuasa kepada ke-7 Penggugat tersebut, sehingga ke-7 Penggugat tersebut tidak dapat bertindak mewakili atau



mengatâsnamakan ahli waris Tongkonan To' Batu ; Karena itu Kuasa yang diberikan kepada Jabir Andi Padang, SH.MH dengan mengatâsnamakan ahli waris Tongkonan To'Batu tersebut cacat dan tidak sah menurut hukum, sehingga gugatan yang dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Jabir Andi Padang, SH.MH., di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 17 Juni 2013, ADALAH CACAT FORMIL DAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM; Karena itu gugatan Penggugat aquo patut, berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

3 Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik No.86/Tambunan tanggal 27 Juli 2002, Surat Ukur tanggal 9 Desember 2000, No.86/Tambunan/2000, luas 8.112 m<sup>2</sup> atas nama pemilik terakhir Agustina P. tersebut TELAH DALUWARSA ATAU LEWAT WAKTU sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 ...

2009 yang menegaskan bahwa” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Alasan Hukumnya:

a Bahwa tidak mungkin Penggugat atau rumpun keluarga Tongkonan To' Batu tidak mengetahui kalau di atas tanah objectum litis bagian dari Welem Palamba (suami Tergugat II Intervensi) dan asal tanah Tongkonan To' Batu tersebut telah bersertipikat atas nama Welem Palamba (suami Tergugat II Intervensi) yang juga merupakan warga keturunan dari Tongkonan To' Batu, yakni cucu dan Ne' Matoto, anak dari Bassang; Hal ini karena semasa hidup almarhum Welem Palamba (suami Tergugat II Intervensi) telah menyampaikan dan memberitahukan kepada keluarga kalau tanah objectum litis yang merupakan bagiannya tersebut telah disertipikatkan; Demikian pula Sertipikat objectum litis tersebut diterbitkan



oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli 2002, yakni sudah selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun terbitnya Sertipikat litis tersebut, sehingga tidak mungkin Para Penggugat atau rumpun keluarga Tongkonan To'Batu tidak mengetahui kalau di atas tanah objectum litis yang merupakan bagian dari Welem Palamba (suami Tergugat II Intervensi) telah bersertipikat; Sehingga dalil Para Penggugat bahwa nanti tanggal 13 Mei 2013 baru mengetahui Sertipikat litis tersebut, adalah akal bulus Para Penggugat saja dan tidak lebih hanyalah kamuflase saja untuk mengelabui dan mengaburkan fakta yang sebenarnya ;-----  
-----

b Bahwa SEKITAR BULAN JANUARI 2013 pada saat Para Penggugat Ic Agustina Palamba akan membangun patane/kuburan di atas tanah objectum litis, Tergugat II Intervensi telah menegur untuk tidak membangun di atas tanah objectum litis dengan mengatakan bahwa "Tanah tersebut telah bersertipikat"; Sehingga sebenarnya Para Penggugat ic Agustina Palamba (Penggugat angka 7) pada sekitar bulan Januari 2013 telah mengetahui kalau di atas tanah objectum litis tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik ;-----  
-----

c Bahwa pada TANGGAL 3 JANUARI 2008, almarhum Welem Palamba (suami Tergugat II Intervensi) juga telah pernah melaporkan M. PEBERU yang juga termasuk rumpun keluarga Tongkonan To' Batu anak dari RONDA kepada pihak Kepolisian atas tindak pidana Pengrusakan ; Dan laporan tersebut telah diselesaikan secara damai berdasarkan surat pernyataan yang dibuat tanggal 14 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Welem Palamba dan M. Peberu yang disaksikan oleh Herman Rante Padang dan Laurensus Matoto (Penggugat angka 6) anak dari RONDA

*semuanya ...*



semuanya dan rumpun keluarga Tongkonan To' Batu; Dimana dalam persoalan tersebut almarhum Welem Palamba (suami Tergugat II Intervensi) menjadikan Sertipikat litis sebagai bukti kepemilikan, sehingga sangat tidak mungkin jika Para Penggugat atau rumpun Tongkonan To' Batu tidak mengetahui kalau di atas tanah objectum litis tersebut telah bersertipikat; -----

d Bahwa pada saat almarhum Welem Palamba (suami Tergugat II Intervensi) mengurus Sertipikat tanah objectum litis tersebut bersamaan dengan pengurusan Sertipikat Petrus Peberu anak dari RONDA yakni tanah yang terletak di sebelah Timur dan tanah objectum litis, dengan Surat Ukur No.87/2000 yang juga merupakan tanah Tongkonan To' Batu, sebagaimana terlihat dalam gambar dari Sertipikat litis SHM No.86/Tambunan milik Tergugat II Intervensi tersebut ; Artinya bahwa selain Sertipikat Tergugat II Intervensi juga terdapat Sertipikat atas nama Petrus Peberu (anak dari RONDA) juga dilokasi To'Batu tersebut; Sehingga tidak mungkin Para Penggugat atau rumpun keluarga Tongkonan To' Batu tidak mengetahui keberadaan Sertipikat litis milik Tergugat II Intervensi tersebut; Oleh karena itu dan fakta-fakta tersebut di atas jelas bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo TELAH DALUWARSA;

4 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo bukanlah kewenangan absolut (absolut competency) dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, TETAPI merupakan kewenangan Peradilan Umum ic Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Alasan hukumnya: -----

a Bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat jelas bahwa sengketa yang dimaksud dalam perkara aquo adalah sengketa kepemilikan, dimana Para Penggugat menjelaskan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Tongkonan To' Batu sementara Tergugat II Intervensi istri dari almarhum Welem Palamba merupakan ahli waris dari Tongkonan To'Batu, juga berhak dan



menjadi pemilik sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.86/Tambunan tersebut; Sehingga sudah menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menilai, memeriksa dan mengadili untuk mengetahui pemilik yang sah dan yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

- ----
- b Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa kepemilikan Tergugat II Intervensi (Agustina P.) atas tanah objectum litis adalah tidak benar karena tanah tersebut tanah tongkonan To' Batu dan Tergugat II bukanlah keturunan Tongkonan To'Batu ; Padahal Sertipikat litis tercatat atas nama pemilik pertama

**WELEM ...**

WELEM PALAMBA (suami dari Tergugat II Intervensi) yang merupakan rumpun keluarga Tongkonan To' Batu cucu dari Ne' Matoto' anak dari Bassang, kemudian Sertipikat litis tersebut beralih kepada Kartince Sampe dan kemudian beralih lagi kepada Agustina P. sebagai pemilik terakhir; Hal ini juga merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menilai, memeriksa dan mengadili apakah peralihan-peralihan yang terjadi atas Sertipikat litis berdasarkan Hibah, telah sah atau tidak menurut hukum; -----

- c Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat menguraikan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 86/Tambunan atas nama Agustina P. (Tergugat II Intervensi) adalah CACAT HUKUM, hal ini juga merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menilai dan menyatakan suatu bukti surat kepemilikan cacat hukum dan tidak mengikat;

-----  
-----

Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menilai, memeriksa dan mengadili dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- 5 Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel), mengenai luas dan batas-batasnya, karena itu gugatan Penggugat



tersebut patut, berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); -----

Alasan hukumnya: -----

a Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas luas dan batas-batas tanah yang dimaksud Penggugat sebagai tanah tongkonan to' Batu dengan luas dan batas-tanah objectum litis tersebut;

- Apakah luas tanah dengan batas-batas yang dimaksud Penggugat tersebut adalah juga merupakan luas dan batas-batas tanah objectum litis yang diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat tersebut ???;-----
- Dan apakah seluruh tanah To' Batu dengan batas-batas yang dimaksud Penggugat tersebut yang juga merupakan tanah objectum litis yang diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat atas nama pemilik terakhir Tergugat II Intervensi tersebut????;-----

Sehingga dalam gugatan Para Penggugat tersebut, sangat tidak jelas posisi letak tanah objektum litis yang diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat tersebut; -----

b Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas objek sengketa yang dimaksud Para Penggugat ; Apakah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 86/Tambunan tersebut ataukah karena pengalihan Sertipikat tersebut kepada Agustina P (Tergugat II Intervensi) sebagai pemilik terakhir;

*Jelas ...*

Jelas bahwa uraian gugatan Para Penggugat yang demikian adalah gugatan yang ngawur, cacat formil, kabur (obscuur libel) dan tidak jeta dasar faktanya (fetelijke grond), sehingga patut dan berdasar hukum gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); -----

DALAM POKOK PERKARA:

1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui



secara tegas kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----

2 Bahwa apa yang diuraikan Tergugat II Intervensi dalam bagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara aquo ;-----

3 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam jawabannya pada point 1 s/d point 9 adalah dalil yang menyesatkan, tidak benar, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;-----

Atasan hukumnya: -----

a Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas tanah objectum litis, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 86/Tambunan, tanggal 27 Juli 2002, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor: 86/Tambunan 2000, luas 8.112 m<sup>2</sup> tercatat atas nama pemilik terakhir Agustina P. (Tergugat II Intervensi), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Timur dengan Petrus Peberu (Surat Ukur No.87/2000); -----

Sebelah Utara dengan bukit batu; -----

Sebelah Barat dengan kebun Ne' Ronda ;-----

Sebelah Selatan dengan jalanan ;-----

b Bahwa semasa hidup Ne' MATOTO memiliki 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama (baine dolo) bernama KUSSU melahirkan 5 (lima) orang anak, yakni :-----

1 TOTO ;-----

2 KUMA ;

3 MAIRI ;



4

REGO ;-----

-----

5

PESONA ;-----

-----

Sementara istri kedua (baine undi) bernama LENGAN melahirkan 4 (empat) orang anak, yakni : -----

1 PETTE ;

-----

2

RONDA ;-----

-----

3. PAULUS ...

3 PAULUS

PALAMBA ;-----

4

BASSANG ;-----

-----

Demikian semasa hidup Ne' Matoto memiliki beberapa bidang tanah yang menjadi tanah Tongkonan To' Batu, termasuk tanah yang terletak di to' Batu yang diperuntukkan kepada anak-anak dari hasil perkawinan Ne' Matoto dengan istrinya yang kedua Lengan (baine undi), yakni kepada Pette, Ronda, Pautus Palamba dan Bassang; -----

Demikian masing-masing dari anak dari keturunan Ne' Matoto tersebut telah memperoleh dan memiliki tanah-tanah tongkonan dan tidak hanya terbatas pada tanah di to' Batu tersebut;

-----

- a Bahwa almarhum BASSANG anak Ne'Matoto dari istri kedua tersebut semasa hidupnya mempunyai seorang anak bernama WELEM PALAMBA yang menjadi ahli waris satu-satunya dari Bassang, sehingga tidaklah salah jika tanah yang menjadi bagian dari Bassang orang tuanya tersebut yang kemudian di Sertipikatkan oleh Welem Palamba, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 86/Tambunan tersebut ;-----



Pertanyaannya : “Bagaimana dengan Para Penggugat dan ahli waris lain yang juga telah memiliki secara pribadi dan telah mensertipikatkan tanah-tanah dari Tongkonan To’ Batu, APAKAH ITU SALAH ???”-----  
Seperti halnya tanah di to’Batu yang menjadi bagian dari RONDA ternyata juga telah disertipikatkan oleh anaknya PETRUS PEBERU dengan Surat Ukur No.87/2000 yang terletak di sebelah Timur dari tanah objectum litis aquo (lihat gambar SHM No.86/Tambunan), juga ditempat-tempat lainnya yang juga sudah dimiliki secara pribadi oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya ;-----  
Sehingga sangat naif dan keterlaluan jika Para Penggugat menganggap almarhum Welem Palamba (suami Tergugat II Intervensi) serakah dalam Tongkonan, justru Para Penggugatlah ic Agustina Palamba (Penggugat 7) yang serakah dan ingin memiliki tanah-tanah dari Tongkonan To’Batu yang menjadi bagian almarhum Welem Palamba termasuk tanah objectum litis, karena keserakahannya kemudian mengajak Para Penggugat yang lain untuk mengobok-obok seluruh tanah milik almarhum Welem Palamba termasuk tanah objectum litis, karena Welem Palamba telah meninggal dunia, padahal almarhum Welem Palamba memiliki ahli waris yang sah dan berhak atas harta-harta almarhum Welem Palamba tersebut; -----  
-----Sehingga Tergugat II Intervensi sebagai istri dari almarhum Welem Palamba menjadi sasaran terror dan intimidasi ;-----

*Demikian ...*

Demikian pula almarhum Welem Palamba semasa hidupnya adalah sebagai Ketua Hakim Adat Perdamaian Kelurahan Tambunan sejak tahun 2000 sampai dengan almarhum meninggal dunia, sehingga tidak mungkin almarhum Welem Palamba yang harus menjadi panutan dan contoh di tengah-tengah masyarakat di Kelurahan Tambunan akan bertindak serakah sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat ;-----

- b Bahwa sangat naif dan picik jika Para Penggugat dalam gugatannya mengatakan tidak mengenal Tergugat II Intervensi (Agustina P.), padahal Tergugat II Intervensi adalah istri dari almarhum Welem Palamba keluarga dari Para Penggugat sendiri, sehingga Tergugat II Intervensi juga merupakan keluarga dari Para Penggugat; Pernyataan Para Penggugat tersebut hanyalah intrik murahan dan bagian dari daya upaya



Para Penggugat untuk mengaburkan dan mengelabui Majelis Hakim dalam perkara aquo;--

c Bahwa almarhum Welem Palamba semasa kecilnya tinggal di tanah objectum litis bersama orang tuanya, namun karena tugas sebagai seorang anggota Polisi yang ditempatkan di luar dan nanti sekitar Tahun 1985 baru almarhum Kembali bertugas di Tana Toraja, kemudian sekitar Tahun 1997 almarhum Welem Palamba membangun rumah dan Patane/kuburan di atas tanah objektum litis sampai dengan sekarang Patane dan rumah tersebut masih ada, akan tetapi rumah yang dibangun almarhum Welem Palamba tersebut telah digeser secara paksa dan tempatnya yang semula oleh Para Penggugat ic Agustina Palamba pada saat akan membangun Patena pada sekitar akhir tahun 2012 demikian pula tanaman pohon kayu yang ditanam oleh almarhum Welem Palamba ditebang dan dijadikan sebagai bahan untuk membangun patane tersebut;

d Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960, telah ditegaskan bahwa :-----

“(1). Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 ;-----

(2). Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”; -----

Demikian pula tanah objectum litis adalah tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 86/Tambunan, tanggal 27 Juli 2002, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor: 86/Tambunan/2000, luas 8.112 m<sup>2</sup> tercatat atas nama pemilik pertama Welem Palamba dan beralih kepada pemilik terakhir Agustina P. (Tergugat II Intervensi) adalah bukti kepemilikan dan merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh serta dapat beralih dan dialihkan kepada siapapun juga; Sehingga tidaklah salah jika tanah objectum litis kemudian dialihkan oleh almarhum Welem Palamba

*dan ...*

dan beralih terakhir kepada Tergugat II Intervensi ; Dan TIDAK ADA SATUPUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN yang melarang seseorang untuk



mengalihkan tanah Sertipikat Hak Milik yang menjadi miliknya kepada pihak lain yang bukan rumpun keluarganya ;-----

e Bahwa sangat tidak masuk akal jika Para Penggugat mengatakan tidak mengetahui kalau tanah objectum litis telah disertipikatkan oleh almarhum Welem Palamba; -----

4 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 10-11 adalah dalil yang mengada-ada saja, tidak benar, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karena itu dalil Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan; -----

Alasan hukumnya: -----

a Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat litis jelas terlebih dahulu telah melakukan penyelidikan penguasaan fisik, riwayat tanah, pengumpulan dan penelitian data Yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan secara professional dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang ditegaskan dan disyaratkan dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

b Demikian pula Tergugat sebelum menerbitkan Sertipikat litis juga telah melakukan pengumuman terlebih dahulu daftar isian dan peta bidang tanah hasil pengukuran tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 selama 60 (enam puluh) han berturut-turut untuk memberi kesempatan kepada masyarakat umum atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan ; Dan ternyata sampai dengan diterbitkannya Sertipikat litis selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak dan diterbitkannya Surat Ukur tanggal 9 Desember 2000 sampai dengan diterbitkannya Sertipikat litis, TIDAK ADA PIHAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN ATAU SANGGAHAN, termasuk dan tidak terbatas kepada Para Penggugat; -----



c Bahwa dalil Para Penggugat bahwa “Tergugat menyatakan tanah tersebut berstatus tanah Negara sehingga dengan gampang melakukan proses pemberian hak” adalah dalil yang sangat irasional dan ngawur ; Hal ini karena Tergugat dalam melakukan proses pemberian hak tidak pernah merubah status tanah tersebut, sebagaimana terlihat dan terbaca dalam Sertipikat litis bahwa tanah tersebut tanah milik adat, demikian juga dalam gambar lokasi tanah objectum litis terlihat disekeliling tanah aquo merupakan tanah milik adat (tma) kecuali tanah milik Petrus Beberu (ahli waris Ronda) yang sudah bersertipikat dengan Surat Ukur No.87/2000;

*Dan ...*

Dan fakta-fakta tersebut sangat jelas bahwa penerbitan Sertipikat objectum litis telah sesuai dan prosedural serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam Jawaban dan Eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya, ssebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);-

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan sah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 86/Tambunan, tanggal 27 Juli 2002, Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor: 86/Tambunan/2000, luas 8.112 m<sup>2</sup>



tercatat atas nama pemilik terakhir Agustina P. (Tergugat II Intervensi); -----

- Menghukum Para Penggugat secara tanggung rente membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan Replik dipersidangan masing-masing pada tanggal 31 Juli 2013 dan 21 Agustus 2013 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2013 dan 28 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4B, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

- 1 Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Satuan Reskrim Polres Tana Toraja Nomor: B/113/V/2013/Reskrim, tanggal 13 Mei 2013, perihal Undangan Konfirmasi ;-----
- 2 Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Tanah Tongkonan To' Batu yang dibuat oleh K. S. padang, tanggal 3 Juni 2013 ;-----
- 3 Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris dari Tongkonan To, Batu, tanggal 15 Agustus 2013 yang diketahui oleh Lurah Tambunan ;-----

#### 4. Bukti ...

- 4 Bukti P-4A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan Ahli Waris Tongkonan To, Batu, dilingkungan Buntu Batakan, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, yang dibuat oleh Kangkang Simin Padang, tanggal 05 Oktober 2013 ;-----
- 5 Bukti P-4B : Fotocopy sesuai dengan aslinya Penjelasan Silsilah Keturunan Ahli Waris Tingkonan To, Batu di Lingkungan Buntu Batakan, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;  
-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;----



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama Agustinus Suangga Pabebang, Petrus Rante Tadung dan Linting Tandiongan ;-----

Saksi pertama Penggugat bernama : Agustinus Suangga Pabebang, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;  
-----
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat II Intervensi adalah masih ada hubungan Paulus Palamba bersaudara dengan orang tua Welem Palamba (Bassang) ;-----
- Bahwa saksi tahu anak Palamba dengan istrinya ada 10 orang nama kecilnya antara lain: Badang, Sabe, Agustinus Palamba, Ince, Onna, Theri Anti, Lamba Purwanto, Yosep dan istri bernama Johana Bua ;  
-----
- Bahwa Bassang punya 1 (satu) orang anak bernama Welem Palamba ;-----
- Bahwa saksi tahu Welem Palamba punya anak bernama Neti Palamba dari istri Agustina P ;  
-----
- Bahwa saksi tahu kalau Welem Palamba sudah meninggal ;  
-----
- Bahwa Sulle Likka adalah anak dari Ni'Likka ;  
-----
- Bahwa anak-anak dari Likka yaitu Sappa, Lotong, Urang, Lesu dan Sulle Likka ;-----
- Bahwa benar saksi tahu / kenal Tongkonan To' Batu ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah Tongkonan To' Batu ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tongkonan To' Baru masuk Lingkungan Batakan, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara ;  
-----
- Bahwa tanah Tongkonan To' Batu itu banyak, terpisah-pisah, tempat rumah Tongkonan;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa, tetapi saksi tidak tahu penerbitan sertifikatnya;-
- Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah Tongkonan To' Batu ;  
-----

**- Bahwa ...**

- Bahwa saksi tidak tahu tanah Tongkonan To' Batu yang diterbitkan sertifikat oleh Agustina P ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa termasuk tanah Tongkonan To' Batu ;  
-----
- Bahwa saksi tahu secara umum tanah Tongkonan To' Batu, yaitu :  
-----
- Sebelah Utara : Batas Tongkonan To Balla ;  
-----
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gunung Batu Bakka ; -----
- Sebelah Selatan : Berbatasan Naseru dengan Sampe Rambu ; -----
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalanan ;-----
- Bahwa pada saat kami datang pertama di objek sengketa kita berada di sebelah utara;---
- Bahwa diatas tanah yang dikunjungi pemeriksaan setempat tanah itu dipakai seharian dibuat secara phisik oleh semua rukun keluarga To' Batu antara lain Paulus Palamba karena yang dituakan oleh keluarga ;  
-----
- Bahwa Tongkonan To' Batu dituakan Paulus Palamba digunakan untuk membuat Patane, artinya tempat kuburan ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalamnya namanya Tanah Tongkonan To' Batu ada kuburan (Patane) ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau yang membuat jalan ke kuburan Patane keatas adalah keluarga Welem Palamba ;-----
- Bahwa yang membuat kuburan (Patane) adalah keluarga Tongkonan To' Batu tahun 2013 dibikin; -----
- Bahwa saksi tahu ukuran bangunan adalah 7 x 8 meter ; -----
- Bahwa saksi tahu yang didalamnya Patane itu adalah Paulus Palamba ; -----
- Bahwa Paulus Palamba meninggal sudah kurang lebih 1 tahun ; -----
- Bahwa saksi tahu diatas lagi dibangun Pa' Tane oleh Welem Palamba ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dibangun ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau yang didalamnya Patane itu adalah : Neti Palamba, Ne Pette ;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-suratnya ; -----
- Bahwa hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, saksi dibawah kecil oleh saudara Paulus Palamba nama Ne' Pette dimakam diatas diangkat anak ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Tongkonan To' Batu tidak bisa dibagi karena pekarangan Tongkonan tidak bisa dibagi-bagi kecuali diluar pekarangan ; -----
- Bahwa keluarga besar Tongkonan To' Batu yang dituakan Paulus Palamba ;-----
- Bahwa Agustina P tidak pernah meminta kepada keluarga Tongkonan To' Batu untuk mensertipikatkan ;-----
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada ada orang dari BPN untuk mengukur ;

-----

- *Bahwa ...*

- Bahwa saksi menerangkan kalau Welem Palamba menikah 2 kali, pertama dengan Agustina Tangke dan kedua dengan Agustina P yang menikah secara adat dan diketahui keluarga Paulus tahu ;

-----

- Bahwa Agustina P tinggal jauh dari Jalan Poros Rantepao bukan di Tongkonan To' Batu;

-----

- Bahwa yang membuat jalanan yang menuju kuburan (Patane) keatas adalah Welem Palamba ;

-----

- Bahwa betul Tongkonan To' Batu nama Rukun Keluarga Tongkonan To' Batu ;-----

- Bahwa Sali Padang yang pertama kali menegosiasi terbentuknya Tongkonan To' Batu;--

- Bahwa sekarang punya anak bernama Lai Bokko dan Kussu ;

-----

- Bahwa saksi tahu tidak secara tertulis kalau Paulus Palamba bertanggung jawab Tongkonan To' Batu, tetapi secara adat tahu dari Ne' Pette ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Paulus Palamba ditunjuk sebagai pewaris ;-----

- Bahwa Paulus Palamba kakak, adiknya masih ada yaitu Ne' Ronda ;

-----

- Bahwa yang baru dibikin Patane semua keluarga Tongkonan To' batu yang buat ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah masuk sertipikat makam Patane itu objek sengketa;-----

- Bahwa Kuburan (Patane) yang diatas gunung itu didalamnya ada Ne' Pette, saudara Paulus Palamba ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah pekarangan Tongkonan To' Batu yang ada sertipiktanya, tanah Tongkonan To' Batu kalau ada sawah didalam kalau terlantar itu bole menggarap atas persetujuan musyawarah keluarga kalau dimiliki tidak bisa dimiliki secara pribadi yang sekitar pekarangan To' Batu ;  
-----
  - Bahwa tanah Tongkonan To' Batu termasuk tanah milik adat ;  
-----
  - Bahwa tanah Tongkonan To' Batu atau objek sengketa tanah milik adat ;  
-----
  - Bahwa tanah Tongkonan atau objek sengketa tidak bisa disertipikatkan karena sekali-kali kita mengadakan tempat upacara adat namanya Rambu Solo, Rambu Tuka, kita sering gunakan atau lain ;  
-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah Tongkonan atau objek sengketa ini adalah tanah adat kalau digarap atau dikerjakan tanah Tongkonan itu dari pada tinggal terlantar kita gantian kerja siapa yang bisa kerja/garap tetapi bukan merupakan pengakuan atau penunjukan karena bukan milik pribadi ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan bahwa masuk tanah Tongkonan To' Batu atau objek sengketa saksi pernah melihat dikerjakan secara phisik oleh nenek kami yaitu Ne' Pette keluarga Tongkonan dan Petrus Pa' Beru ;  
-----
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil kayu jati ;  
-----
- Bahwa ...**
- Bahwa saksi tinggal di Mendetek, tetapi saksi tidak mendengar ada pengukuran dari Kantor BPN ;  
-----
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa yaitu kurang lebih 2 km ;  
-----
  - Bahwa saksi tidak sering berkunjung kelokasi ;  
-----
  - Bahwa saksi melihat lokasi tersebut pada waktu dibikin kuburan (Patane) ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu kelokasi waktu dibikin, saksi melihat diberhentikan pembangunan Patane; -----
- Bahwa Patane dibangun pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa mengenai pohon jati pada saat dibikin jalanan, nanti setelah saksi tahu dibangun Patane ada pohon kayu jati ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanah mohon jati ; -----
- Bahwa tanah Tongkonan To' Batu itu bagian luas tanah Tongkonan ; -----
- Bahwa saksi tahu nama-nama Penggugat yaitu Sulle Likka, Marselinus Batara, Martinus Baso, Simon Sali Padang, Kangkang Simon Padang, Laurensius Matoto'dan Agustina Palamba, banyak itu merupakan mewakili perwakilan dari tiap rukun Tongkonan ;-----
- Bahwa diluar bisa dibagi pekarangan tanah Tongkonan, 1 rumah tanah Tongkonan Toraja dan 1 rumah lumbun ; -----
- Bahwa yang bikin pondok disebelah Patane adalah Welem Palamba ; -----
- Bahwa saksi tidak lihat Almarhum Welem Palamba menanam jagung ; -----
- Bahwa benar Welem Palamba masuk keluarga Tongkonan To' Batu ; -----
- Bahwa saksi tahu To' Batu ada berapa Lingkungan, ada namanya Lingkungan Wilayah To Batu, tidak terpisahkan Wilayah Tongkonan To' Batu ; -----
- Bahwa benar saksi diambil oleh Ne' Pette ; -----
- Bahwa betul yang membesarkan Welem Palamba adalah Paulus Palamba ; -----
- Bahwa benar Welem Palamba termasuk keluarga Tongkonan To' Batu ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua Penggugat bernama : Petrus Rante Tadung, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Kepala Lingkungan di Garampa, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara ;  
-----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan sudah 5 tahun sampai sekarang ;  
-----
- Bahwa wilayah Lingkungan tanah Tongkonan To' Batu berbatasan dengan Lingkungan saksi diluar ;  
-----
- Bahwa saksi kenal Tongkonan To' Batu sejak kecil karena rumah Tongkonan To' Batu baku samping dengan rumah saksi ;  
-----

- **Bahwa ...**

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tongkonan To' Batu adalah kurang lebih 100 meter ;  
-----
- Bahwa saksi tahu kalau Tokoh Adat Tongkonan To' Batu didirikan oleh orang tua Sali Padang ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu sila-sila keturunan Tongkonan To' Batu ;  
-----
- Bahwa benar saksi tahu betul Para Penggugat bernama Sulle Likka dkk dan Tergugat II Intervensi istri dari Welem Palamba ;  
-----
- Bahwa saksi tahu kalau istri dari Welem Palamba bukan termasuk keluarga Tongkonan To' Batu, tetapi orang lain dari Rantepao, tetapi sudah bagian dari keluarga Tongkonan To' Batu ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu Sulle Likka bersengketa/bermasalah dengan istri Welem Palamba ;  
-----



- Bahwa saksi tidak tahu tanah Tongkonan To' Batu bersertipikat ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Tongkonan To' Batu ;  
-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas wilayah tanah Tongkonan To' Batu, yaitu :  
-----
- Sebelah Utara : Rumah Tongkonan Tondok Ballo ;-----
- Sebelah Selatan : Ne' Paleppa ;-----
- Sebelah Timur : Ne' Bane ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Poros dari Mendetek ;-----
- Bahwa saksi tahu Tongkonan To' Batu dibangun bergantian dari orang tua Ne' Genengan, kemudian dialihkan Paulus Palamba ;  
-----
- Bahwa Ne' Genengan meninggal tahun 1968 ;  
-----
- Bahwa yang mendirikan Tongkonan To' Batu antara lain dari orang tua Ne' Genengan, Paulus Palamba, Ne' Pette, Ne' Ronda dan Welem Palamba ;  
-----
- Bahwa saksi tahu penguasaanya dalam bentuk membangun rumah Toraja, berkebun, tanam pohon pisang ;-----
- Bahwa saksi tahu, dulu ada 3 orang yang menggarap tanah Tongkonan To' Batu yaitu : Ne' Neri, Ne' Pesona, Ne' Ronda dan kemudian tanah itu tidak dikapling-kapling itu merupakan keluarga ;  
-----
- Bahwa saksi tahu ada 5 Patane (mayat) didalam tanah Tongkonan To' Batu, yaitu anak Welem Palamba, Ne' Pette, yang lainnya saksi lupa ;  
-----
- Bahwa kuburan (Patane) dari keluarga Penggugat pada tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tahu yang membayar Pbb adalah rukun keluarga Tongkonan To' Batu;-----

Disclaimer



- Bahwa Tongkonan To' Batu dan Tondok Balla sama phisiknya, tetapi tidak Patane ;-----

- Bahwa ...

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Tondok Balla tidak ada sertifikatnya ;  
-----
- Bahwa tanah kapling yang dimiliki saksi tidak ada sertifikatnya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat penerbitan sertifikat tanah ;-----
- Bahwa Tongkonan To' Batu setelah meninggalnya Ne' Genangan itu pertama kali diberi mandat dan saksi tidak tahu urutannya saudara Paulus Palamba siapa yang tertua sampai kebawah ;  
-----
- Bahwa benar Paulus Palamba bertanggung jawab dengan saudara-saudaranya karena dia yang dituakan ;  
-----
- Bahwa sejak lahir saksi tidak pernah pergi merantau ;  
-----
- Bahwa pada saat saksi Kepala Lingkungan sebelum/sesudah, saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah Tongkonan To' Batu pernah disertipikatkan rukun keluarga Tongkonan ;  
-----
- Bahwa menurut saksi tanah Tongkonan To' Batu adalah merupakan tanah adat ;-----
- Bahwa saksi tahu ciri-ciri tanah Tongkonan To' Batu yaitu tanah Tongkonan ditempati rumah Tongkonan ;  
-----
- Bahwa betul pada saat melihat tanah Tongkonan To' Batu, ada rumah tana Toraja, didalamnya Lingkungan tanah saksi sebut batas-batasnya tadi ;  
-----
- Bahwa tanah Tongkonan To' Batu digarap rumpun keluarga To' Batu antara lain Ne' Lengan, Paulus Palamba, Ne' Pette, Ne' Ronda dan Wellem Palamba, adalah tetap milik rukun keluarga dan tidak bisa disertipikatkan ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati saksi termasuk juga tanah Tongkonan ;  
-----
  - Bahwa tanah yang ditempati oleh saksi tidak bisa dimiliki karena milik keluarga Tongkonan ;  
-----
  - Bahwa saksi mengatakan bahwa Patane ada 5 didalam dan kelima orang tadi tidak ada sertipikatnya ;  
-----
  - Bahwa Welem Palamba tidak berhak mensertipikatkan tanah Tongkonan To' Batu yang saksi sebutkan batas-batasnya ;-----
  - Bahwa saksi tinggal berdekatan Tongkonan To' Batu pada tahun 2000 dan tinggal di garappa, tetapi saksi tidak pernah melihat orang BPN mengukur dilapangan ;  
-----
  - Bahwa pada tahun 1960 saksi kampung digarappa ;  
-----
  - Bahwa saksi tahu Welem Palamba tidak pernah menguasai tanah tersebut ;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat Welem Palamba pada tahun 1960 masih remaja ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu mana tanah objek sengketa ;  
-----
  - Bahwa saksi pernah melihat BPN mengukur tetapi bukan diwilayah itu ;  
-----
  - Bahwa saksi kenal Marten Tondok di BPN ;-----
- Bahwa ...**
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang BPN mengukur tanah Tongkonan To' Batu ;  
-----
  - Bahwa tidak tertara bayar PBB rukun keluarga, tetapi tidak selamanya ada di PBB namanya ;-----  
---
  - Bahwa objek sengketa tidak termasuk Lingkungan Garappa hanya berbatasan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Tongkonan tidak masuk tanah Lingkungan Garappa ;  
-----
- Bahwa pada tahun 2000, Lingkungan Garappa belum ada ;  
-----
- Bahwa saksi pernah melihat Kayu Jati didalam tanah Tongkonan yang ditanam oleh  
Welem Palamba ;  
-----
- Bahwa tanah Tongkonan To' Batu tidak pernah ada yang sertipikatkan ;  
-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Matoto 2 kali kawin ;  
-----
- Bahwa saksi tahu kalau istri pertamanya Matoto adalah Lengan dan istri kedua  
Lessu;---
- Bahwa benar saksi tahu kalau tanah To' Batu luas ;  
-----
- Bahwa anaknya Lessu ada 5 orang ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama Penggugat yang diberi kuasa kepada ahli  
waris ;----
- Bahwa pada tahun 2008 tidak ada laporan  
polisi ;-----
- Bahwa benar Welem Palamba adalah bagian dari ahli waris masuk Tongkonan To'  
Batu karena masih keluarga ;  
-----

Saksi ketiga Penggugat bernama : Linting Tandiongan, di bawah sumpah menerangkan  
yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi lahir di Mandetek Kabupaten Tana Toraja ;  
-----
- Bahwa saksi pernah merantau tahun 1973 dan kembali tahun 2000 ;  
-----
- Bahwa benar saksi kenal orang tua Para Penggugat antara lain : Ne' Likka, Ne' Roga,  
Ne' Pesona, Ne' Kuma, Ne' Mairi, Ne' Pette, Ne' Ronda, Ne' Palamba dan Ne'

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bassang;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah Tongkonan To' Batu adalah kurang lebih 1 km;--
- Bahwa saksi sering ke tanah Tongkonan To' Batu pada saat kecil mengembala kerbau ke lokasi tanah tersebut ;

- Bahwa benar saksi kenal keluarga besar tanah Tongkonan To' Batu diatas ke bawah, nama Sali Padang kawin Indo Botto ;-----

- Bahwa benar saksi tahu anaknya Ne' Sali Padang yaitu Kussu dan Lengan ;-----

- Bahwa Kussu kawin dengan Matoto anaknya ada 5 perempuan, Ne' Likka, Ne' Roga. Ne' Kuma, Ne' Mairi dan Ne' Pesona ;

- Bahwa istri kedua dari Matoto kawin dengan Lengan punya anak 4 orang yaitu Ne' Pette, Ne' Rondak, Ne' Paulus Palamba, Ne' Bassang ;

- *Bahwa ...*

- Bahwa saksi tahu istri pertama Welem Palamba adalah Agustina Tangke dan istri kedua dengan orang lain tidak tahu namanya ;

- Bahwa saksi tahu Tongkonan To' Batu itu sejak kecil saksi dengar dari orang tua saksi semua keluarga di Mandetek pendiri namanya Sali Padang ;

- Bahwa saksi tidak tahu sebagian tanah Tongkonan To' Batu masuk di sertipikatkan;-----

- Bahwa saksi tahu kalau ada kuburan (Patane) didalam tanah Tongkonan To' Batu dari Welem Palamba meminta isin kepada Paulus Palamba untuk membangun Patane yang sebelah timur di atas ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pengumuman laporan terbit Koran, Patane itu dibuat oleh keluarga Agustina Palamba pada bulan April 2013 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu itu tanah objek sengketa pernah disertipatkan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Kepolisian mengenai tanah bermasalah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat-suratnya ;-----
- Bahwa semua anaknya Sali Padang ke-9 orang itu yang menguasai tanah Tongkonan To' Batu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Sali Padang ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Sali Padang dapat tanah dulu zaman Belanda belum teratur siapa saja yang mengolah bisa dimiliki buat rumah Tongkonan To' Batu tersebut ;-----
- Bahwa setelah pulang merantau tahun 2002 sertipikat dilingkungan tersebut ada diluar Mandetek ;-----
- Bahwa menurut saksi Tongkonan adat Tana Toraja tidak bisa disertipatkan ;-----
- Bahwa di Mandetek saksi tahu namanya Johannes Rante kenal keturunan keluarga To' Batu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Johannes Rante punya tanah Tongkonan ;-----
- Bahwa saksi tidak dapat Sali Padang masa hidupnya ;-----
- Bahwa saksi masih lihat Kussu dan Lengan ;-----
- Bahwa Kessu dan Lengan tinggal di dalam tanah Tongkonan To' Batu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semada hidup saksi mengembala kerbau ditanah Tongkonan To' Batu, dan saksi tahu batas-batas tanah Tongkonan To' Batu yang ditempati Lengan dan Kussu, yaitu : --
- Sebelah Utara : Tongkonan To' Batu Ne' Bane ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Ne' Seru dan tanah Sampe Lamba ;-----
- Sebelah Timur : Gunung Batu Bakka ; -----
- Sebelah Barat : Jala Poros SMP Kaluku Mandetek ; -----
- Bahwa saksi melihat ada 4 Patane di dalam tanah Tongkonan To' Batu dan ada 1 rumah dan 1 Lumpu Padi ; -----

- *Bahwa ...*

- Bahwa didalam wilayah Tongkonan To' Batu yang berdiri Patane, tidak bisa disertipatkan karena tanah Tongkonan milik adat bersama ;-----
- Bahwa menurut saksi batas-batas tanah Tongkonan To' Batu termasuk tanah adat ;-----
- Bahwa menurut saksi tanah adat atau tanah Tongkonan To' Batu salah satu dari 9 keturunan Tongkonan To' Batu tidak bisa sertipatkan karena tanah adat ;-----
- Bahwa saksi tahu baru-baru ini tahun 2013 pernah ada laporan polisi ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan ; -----
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi pernah melihat Welem Palamba membangun kuburan Patane saja ; -----
- Bahwa Welem Palamba tidak bisa membangun dengan inisiatip sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta persetujuan dari saudara atau kemenakannya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Welem Palamba pernah menanam jagung dan pisang;---
- Bahwa pada saat Welem Palamba membangun Patane diatas, lalu meminta isin kepada semua orang-orang termasuk keluarga Tongkonan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang sudah menikah dengan keluarga Tongkonan To' Batu sudah termasuk keluarga ;

- Bahwa saksi tahu Istri Welem Palamba termasuk kategori keluarga perkawinan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Welem Palamba punya sertifikat atau istrinya ;-----

- Bahwa saksi tahu kalau istri Welem Palamba punya sertifikat karena dikasih masuk di Koran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, perinciannya sebagai berikut;-----

- 1 Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Hak Atas Tanah oleh Welem Palamba, tertanggal 23 November 2000 ;-----
- 2 Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 593.2/76/KT/XI/2000, tanggal 23 November 2013, yang dibuat oleh Kepala Desa/tidak berputus, tanggal 23 November 2000 yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Makale ;-----
- 3 Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon Welem Palamba, tanggal 23 November 2000 ;-----
- 4 Bukti T-4 : Foto copy tanpa asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2000, atas nama Welem Palamba ;-----
- 5 Bukti T-5 : Foto copy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Welem Palamba ;-----

## 6. Bukti ...

- 6 Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Usul Pengakuan / Pemberian Hak Milik yang dibuat oleh Sekretaris Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan diketahui oleh Kepala Seksi Hak-Hak Tanah, tanggal 4 Mei 2002 ;-----
- 7 Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A", tanggal 4 Mei 2002 ;-----
- 8 Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 02/RPPT/2002, tanggal 4 Mei 2002 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 02-520.1-53.09-Prona Swadaya-2002, tentang Pemberian Hak Milik atas nama Yohanis Rante, dkk (24 orang), tanggal 11 Mei 2002 ;-----
- 10 Bukti T-10 : Foto copy tanpa asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 86/Kel.Tambunan, tanggal 27 Juli 2002, Surat Ukur Nomor: 86/Tambunan/2000, tanggal 09 Desember 2000, luas 8.112 m2, atas nama Agustina P ;-----
- 11 Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Pahala Lammiduk Rumahorbo,SH.,M.Kn (PPAT), Nomor: 08/PLP/PPAT/IX/2007, perihal Permohonan Pendaftaran Pemindahan Hak, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja ;-----
- 12 Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Hibah Nomor: 148/HB/IX/2007, tanggal 18 September 2007, antara Tuan Welem Palamba selaku pemberi hibah dan Nyonya Martice Sampe selaku penerima hibah;-----
- 13 Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Balik Nama sertipikat oleh Agustina P, tanggal 01 November 2010, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja ;-----
- 14 Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Hibah Nomor: 40/HB/PPAT/Tambunan/XI/2010, tanggal 03 November 2010, antara Nyonya Martince Sampe selaku pemberi hibah dan Nyonya Agustina P selaku penerima hibah;-----

Bukti-bukti mana telah diberi metera secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T-4, T-5 dan T-10 berupa foto copy tanpa asli ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan secara patut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan

*diberi ...*

diberi tanda T.II.Inv-1 sampai dengan T.II.Inv-9, rinciannya sebagai berikut; -----

- 1 Bukti T.II.Inv-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 86/Kel.Tambunan, tanggal 27 Juli 2002, Surat Ukur Nomor: 86/Tambunan/2000, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Desember 2000, luas 8.112 m2, atas nama Agustina P ;-----

2 Bukti T.II.Inv-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama Welem Palamba ;-----

3 Bukti T.II.Inv-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan No.Pol.:STTL/04/I/2008/SPK, tanggal; 03 Januari 2008 oleh Welem Palamba ;-----

4 Bukti T.II.Inv-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Polisi No.Pol.:LP/04/I/2008/Ka.SPK, tanggal 03 Januari 2008, oleh Welem Palamba;-----

5 Bukti T.II.Inv-5 : Foto copy tanpa asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Welem Palamba, tanggal 14 Januari 2008 ;-----

6 Bukti T.II.Inv-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Laporan Nomor: LP/37/II/2013/SPKT, tanggal 08 Februari 2013, oleh Natalin Efrajim Batara ;-----

7 Bukti T.II.Inv-7 : Foto copy tanpa asli Kartu Keluarga atas nama Welem Palamba ;-----

8 Bukti T.II.Inv-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 05/KT/I/2010, tanggal 22 Januari 2010 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Tambunan, yang diketahui oleh Kasi Kesra Kecamatan Makale Utara ;-----

9 Bukti T.II.Inv-9 : Photo Almarhum Welem Palamba dan Agustina P (Tergugat II Intervensi) pada tahun 1997 membangun rumah tinggal dan rumah kuburan/Patane diatas tanah SHM No.86/Tambunan ;-----

10 Bukti T.II.Inv-10: Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Photo saat almarhum Welem Palamba pada tahun 1996/1997 merintis pembangunan jalan diatas tanah objektum litis SHM No.86/Tambunan ;-----

11 Bukti T.II.Inv-11: Foto copy tanpa asli Berita Acara yang dibuat oleh Petugas Ukur pada tanggal 29 Juli 2013 ;-----

12 Bukti T.II.Inv-12: Foto copy tanpa asli gambar/dena lokasi objek sengketa yang dibuat oleh Kepala Seksi ;-----

### 13. Bukti ...

13 Bukti T.II.Inv-13: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994, atas nama Welem Palamba ;-----



14 Bukti T.II.Inv-14: Foto copy sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan Tongkonan To' Batu ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T.II.Inv-5,T.II.Inv-7,T.II.Inv-11 dan T.II.Inv-12 berupa foto copy tanpa asli ;-

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Herman Rante Padang dan Abdul Latif ;-----

Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Herman Rante Padang, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi kenal Sulle Likka, dkk/Para Penggugat sejak kecil ;  
-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Sulle Likka kurang lebih 1 km ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sulle Likka karena kemanakannya Paulus Palamba ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa dipermasalahkan antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah dimaksud adalah tanah Tongkonan To' Batu ;-----
- Bahwa saksi tahu letaknya di Tongkonan To' Batu ;  
-----
- Bahwa tanahnya saksi bernama Tongkonan Tondok Balla ;  
-----
- Bahwa saksi tahu Tanah Tongkonan To' Batu berbatasan dengan Tanah Tongkonan Tondok Balla, tetapi tidak tahu mana timur, barat, selatan dan utara ;  
-----
- Bahwa saksi tidak sekolah ;  
-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan istri Welem Palamba yaitu Agustina P ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Welem Palamba istrinya Agustina P yang sertipatkan karena dulunya tanah Paulus Palamba itu yang menguasai karena kemanakannya Welem Palamba;-----
- Bahwa benar tanah Welem Palamba termasuk tanah Tongkonan To' Batu ;-----
- Bahwa didalam tanah Tongkonan To' Batu ada kayu Super, Welem Palamba yang tanam ;-----  
-----
- Bahwa saksi sudah lupa, kapan ditanam kayu super itu ;  
-----
- Bahwa saksi tahu dari Welem Palamba sendiri kalau yang menyuruh orang kampung tanam kayu jati super ;  
-----
- Bahwa selain kayu jati super, ada kuburan (patane) Welem Palamba didalam ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibangun makam (Patane) ;-----
- *Bahwa ...*
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja didalam didalam patane ;  
-----
- Bahwa ada 2 Patane, ada diatas dan Patane Paulus Palamba ;-----
- Bahwa yang membangun Patane Paulus Palamba yang dibawah adalah Ibu Agustina Palamba ;-----  
-----
- Bahwa hubungan Agustina P dengan Agustina Palamba adalah sepupu satu kali ;-----
- Bahwa Patane dibawah baru dibangun kurang lebih 1 tahun ;  
-----
- Bahwa ada 1 jasad didalam Patane bernama Paulus Palamba ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut pemiliknya sudah sertipatkan pada waktu masuk Prona ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Prona dari Kelurahan ;  
-----
- Bahwa tanah saksi yang ada di Tondok Balla belum ada sertifikatnya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah Tongkonan To' Batu sudah disertipikatkan ;-----
- Bahwa dulu ada pengukuran tanah Tongkonan tanahnya Welem, dari BPN dan dari Kelurahan ;-----  
---
- Bahwa saksi tahu karena lihat sendiri kalau ada pengukuran ;  
-----
- Bahwa saksi tidak diundang untuk mengukur batas-batas ;  
-----
- Bahwa saksi tidak dimintai keterangannya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu Agustina P mengajukan permohonan untuk mensertipikatkan;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah Agustina P ;  
-----
- Bahwa pada saat dibuat Tongkonan To' Batu tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa pada saat diukur, Welem Palamba masih hidup dan sekarang sudah mati ;  
-----
- Bahwa selain yang diukur oleh Welem Palamba, tidak ada sertifikat yang lain ;-----
- Bahwa di Polisi dikasih tahu ada sertifikat atas nama Welem Palamba ;-----
- Bahwa pada saat mendengar di Kantor Kelurahan bahwa ada prona, saksi ada mendapatkan untuk sertifikat prona ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa rumah yang bermohon untuk mendapatkan sertifikat;
- Bahwa selain sertifikat Welem Palamba, saksi tidak tahu apakah ada sertifikat Ronda;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu tanah Tongkonan To' Batu masuk sertipikat, tidak ada dibagi bagi tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah tetapi saksi tahu tanah tersebut punya Welem Palamba kayu jati super ;
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil ke Kantor Polisi memberikan keterangan pada bulan 6 tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tahu ada orang lain untuk berdamai di Kantor Polisi untuk membayar kayu jati yaitu Pa' Beru ;

**- Bahwa ...**

- Bahwa benar saksi tahu ada tanaman diatas tanah Tongkonan To' Batu dekat kuburan (Patane) berupa tanaman Jagung, Lombo yang ditanam oleh Welem Palamba ;
- Bahwa tidak ada yang mendengar ada keberatan yang menanam tanaman ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Welem Palamba membuat pondok diatas tanah tersebut untuk peristirahatan ;
- Bahwa ada jalan di atas menuju ke kuburan (Patane) dan yang menyuruh adalah Pa' Welem Palamba ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan yang menimbun jalan keatas ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Tongkonan To' Batu, tetapi luas ;
- Bahwa saksi tahu kalau yang tempat tanah To' Batu adalah Ne' Siappa ;
- Bahwa selain Ne' Siappa yang diatas Ne' Toto ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada ahli waris selain Ne' Toto ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dekat dilokasi tanah dan saksi tahu yang membangun Patane diatas adalah Welem Palamba ;  
-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat dibangun kuburan (Patane) ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada prona di Mandetek pada tahun 2000 ;  
-----
- Bahwa ada ditempat lain ada prona yaitu dibawah di Tondok Balla ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah hanya di Buntu Batakan atau di tempat lain ;  
-----
- Bahwa saksi tahu pernah dilapor oleh Pa' Beru masalah kayu jati ;  
-----
- Bahwa benar wilayah Tongkonan To' Batu masuk SD ;-----
- Bahwa lebih duluan Kayu Bone-Bone dari pada Kayu Jati ;  
-----
- Bahwa yang mengganti kayu jati super atau kayu bone-bone adalah Welem Palamba;----
- Bahwa ada 6 pohon kayu jati yang masuk di tanah saksi ;-----
- Bahwa diatas tanah saksi sertipikatnya Welem Palamba ;  
-----
- Bahwa saksi melihat foto copy sertipikatnya di Kantor Polisi ;  
-----
- Bahwa ada rumah Tongkonan To' Batu ;  
-----
- Bahwa rumah Tongkonan dipindahkan ke Rantepao ;  
-----
- Bahwa tidak masuk, tetapi yang ada pinggir lereng bukit kayu jati super ;  
-----
- Bahwa saksi tahu Sulle Likka, Marselinus Batara, Martinus Baso, Simon Sali Padang, Kangkang Simon Padang, Laurensius Mato'to', Agustina Palamba adalah anaknya dan



kemanakannya ;-----

---

- Bahwa saksi tahu membedakan antara Agustina P dengan Agustina Palamba yaitu Agustina Palamba adalah kemenakan kalua Agustina P istri dari Welem Palamba ;-----
- Bahwa tanah Tongkonan To' Batu dan tanah Tondok Balla tidak bisa disertipikatkan oleh ahli warisnya harus ada kesepakatan ;

-----

- **Bahwa ...**

- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Tondok Balla ;
- Bahwa tanaman yang ada diwilayah tanah Tongkonan To' Batu adalah tanaman kayu, pisang, kayu bone, pohon pisang dan pohon beringin ;
- Bahwa dulu Paulus Palamba yang menguasai tanah Tongkonan To' Batu ;-----
- Bahwa Patane di bawah kepunyaan Paulus Palamba ;
- Bahwa Patane masuk wilayah Tongkonan To' Batu ;
- Bahwa saksi tahu ada sertipikatnya karena dikasih tahu oleh Welem Palamba sendiri;----
- Bahwa tanah saksi bersebelahan dengan tanah Tongkonan To' Batu dan saksi tidak menandatangani minta persetujuan pemohon sertipikat ;

-----

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Abdul Latif, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi masuk ke Tana Toraja pada tahun 1982 dengan alasan untuk mencari kerja;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Pandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;-----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Penggugat (Sulle Likka, dkk) dan jaraknya kurang lebih 1 km dari rumah saksi ;-----
- Bahwa tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Tongkonan To' Batu, karena diceritakan bahwa ada nama Tongkonan To' Batu ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama Tongkonan To' Batu ;  
-----
- Bahwa benar saksi pernah dengar tanah Tongkonan To' Batu, tetapi tidak tahu mana nama Tongkonan To' Batu ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah Tongkonan To' Batu ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu ahli waris Tanah Tongkonan To' Batu ;  
-----
- Bahwa benar saksi pernah ketemu dengan suami Agustina P, namanya Welem Palamba ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Welem Palamba, yaitu hubungan kerja disuruh tanam jagung, tanam bambu dan kemiri ;-----
- Bahwa saksi disuruh oleh Welem Palamba mulai tahun 1989 s/d 2009 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dari tanah Tongkonan To' Batu ;  
-----
- Bahwa benar tanah tadi yang saksi Tanami jagung, kemiri, jati dll, yang ada di dalam Patane karena saksi yang membuat kuburan (Patane) ;  
-----
- Bahwa Pa' Tane dibuat pada tahun 1999 dan banyak orang yang buat ;  
-----
- Bahwa benar saksi yang buat jalan ke atas gunung ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalanan tersebut dibuat kurang lebih 2 bulan ;  
-----
- Bahwa saksi tahu ada lima orang di dalam Patane, tetapi saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Welem Palamba sudah meninggal ;  
-----
- Bahwa Welem Palamba masih ada dirumah di Rantepao belum dikubur ;-----
- Bahwa saksi disuruh Tanami jagung, kemiri, jati, dll, saksi tidak pernah dengar ada keberatan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Tongkonan tanah apa dan saksi tidak pernah dengar ada orang mengukur tanah tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-suratnya Welem Palamba ;-----
- Bahwa pada tahun 2009 saksi tidak pernah ke lokasi karena Welem Palamba sudah meninggal ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Sulle Likka dilokasi yang saksi tempati bekerja, tetapi ketemu di jalanan ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Paulus Palamba ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa yang saksi Tanami jagung atau membuat Patane ;---
- Bahwa yang memerintahkan bekerja adalah Welem Palamba ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pa' Beru karena bersebelahan dengan tempat kerja saksi ;-----  
---
- Bahwa Pa' Beru bekerja ditempatnya sendiri ;  
-----

- Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi pernah dengar Welem Palamba bermasalah dengan Pa' Beru karena kayunya Welem Palamba diambil oleh Pa' Beru sebelum tahun 2009 ;  
-----
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Polisi bersama dengan Welem Palamba ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang saksi Tanami ada sertifikatnya ;  
-----
- Bahwa pada waktu di Kantor Polisi saksi tidak lihat sertifikat tanah tersebut;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat Welem Palamba membangun rumah pondok karena saksi yang mengerjakan disuruh Welem Palamba ;-----
- Bahwa benar Welem Palamba biasa satu minggu tinggal di pondok tersebut ;-----
- Bahwa tidak ada yang tegur membangun pondok tersebut ;-----
- Bahwa pondok tersebut masih ada sampai sekarang ;  
-----
- Bahwa pada waktu dibangun Patane dibawah saksi tidak pernah dilihat dibangun;-----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menanam pohon dilokasi ;  
-----
- Bahwa pada waktu saksi bersama Welem Palamba ke Kantor Polisi, saksi tidak tahu apa ada surat-surat dibawah ;  
-----
- Bahwa selama tenggang waktu pada tahun 1985-2009 tidak pernah Welem Palamba cerita bahwa siapa milik tanah tersebut ;-----
- Bahwa Welem Palamba tidak pernah memberitahu saksi kalau tanah tersebut adalah milinya ;  
-----

*Menimbang, ...*

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi yang dimaksud pada objek sengketa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing Para Penggugat dan Tergugat II intervensi mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Oktober 2013 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan secara patut.-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan padauduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja) berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 86 Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja tanggal 27 Juli 2002 dengan Surat Ukur tanggal 9 Desember 2000 Nomor: 86/Tambunan/2000 yang luasnya 8.112 m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus dua belas meter persegi) alas nama Agustina P., pencatatan perubahan pada tanggal 5 November 2010 (vide bukti T.II.Intv.1);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Para Penggugat tersebut , pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing pada tanggal 24 Juli 2013 dan tanggal 14 Agustus 2013, yang di dalamnya terdapat eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat Cacat dan tidak sah menurut hukum, karena kuasa hukum Para Penggugat Jabir Andi Padang, SH.MH yang membuat, menandatangani



serta mengajukan gugatan aquo tidak memiliki kapasitas bertindak dengan mengatasnamakan ahli waris dari masing-masing rumpun keluarga Tongkonan To' Batu

dengan ...

dengan berdasar pada surat kuasa tanggal 17 Juni 2013 tersebut, Hal ini karena tidak semua ahli waris dari rumpun keluarga Tongkonan To' Batu memberikan kuasa kepada Jabir Andi Padang, SH.MH. sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

2 Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik No.86/Tambunan tanggal 27 Juli 2002, Surat Ukur tanggal 9 Desember 2000, No.86/Tambunan/2000, luas 8.112 m<sup>2</sup> atas nama pemilik terakhir Agustina P. tersebut TELAH DALUWARSA ATAU LEWAT WAKTU sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

3 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo bukanlah kewenangan absolut (absolut competency) dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, TETAPI merupakan kewenangan Peradilan Umum ic Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo; -----

4 Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), mengenai luas dan batas-batasnya, karena itu gugatan Penggugat tersebut patut, berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam repliknya masing-masing tertanggal 31 Juli 2013 dan 21 Agustus 2013, yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dengan Penggugat berkaitan dengan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik No.86/Tambunan tanggal 27 Juli 2002, Surat Ukur tanggal 9 Desember 2000, No.86/Tambunan/2000, luas 8.112 m<sup>2</sup> atas nama pemilik terakhir Agustina P. tersebut TELAH DALUWARSA ATAU LEWAT WAKTU sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 butir ke-3 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI register Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, dianut kaedah hukum bahwa "Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan baru mengetahui kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak Penggugat mengetahui akan adanya keputusan dan merugikan kepentingannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa a quo, kedudukan Para Penggugat terhadap obyek sengketa a quo (bukti T.II.Intv-1) adalah jelas selaku pihak ketiga, karena obyek sengketa tersebut ditujukan pertama kali kepada Wilem Palamba, dan terakhir kepada Agustina P. bukan kepada Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam sengketa in litis bukanlah pihak yang dituju langsung oleh keputusan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar dihitung sejak Para Penggugat mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usah Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;-

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa "pada TANGGAL 3 JANUARI 2008, almarhum Welem Palamba (suami Tergugat II Intervensi) juga telah pernah melaporkan M. PEBERU yang juga termasuk rumpun keluarga Tongkonan To' Batu anak dari RONDA kepada pihak Kepolisian atas tindak pidana Pengrusakan ; Dan laporan tersebut telah diselesaikan secara damai berdasarkan surat pernyataan yang dibuat tanggal 14 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Welem Palamba dan M. Peberu yang disaksikan oleh Herman Rante Padang dan Laurensus Matoto (Penggugat angka 6) anak dari RONDA semuanya dan rumpun keluarga Tongkonan To'

*Batu; ...*

Batu; Dimana dalam persoalan tersebut almarhum Welem Palamba (suami Tergugat II Intervensi) menjadikan Sertipikat in litis sebagai bukti kepemilikan, sehingga sangat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....  
mungkin jika Para Penggugat atau rumpun Tongkonan To' Batu tidak mengetahui kalau di atas tanah objectum litis tersebut telah bersertipikat"; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa "bagaimana rumpun keluarga Tongkonan To'Batu mengetahui kalau Welem Palamba dengan Petrus Peberu memiliki Sertipikat Hak Milik di atas tanah Tongkonan To'Batu, sedangkan mereka pada saat ada perselisihan mereka hanya menyelesaikan secara diam-diam tanpa diketahui rumpun keluarga Tongkonan To'Batu kalau masalah tanah Tongkonan To'Batu dipermasalahkan"-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti T.II-Intv.-3 (sesuai dengan asli) diperoleh fakta hukum bahwa Welem Palamba telah datang ke Kepolisian RI Daerah Sulawesi Selatan Resort Tana Toraja pada tanggal 3 Januari 2008, untuk melaporkan kejadian / peristiwa tindak pidana Penyerobotan yang terjadi pada hari rabu tanggal 2 Januari 2008 sekitar 15.00 wita di Lingkungan mendetek Kelurahan Tambunan Kec. Makale Utara Kabupaten Tana Toraja;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti T.II-Intv.-4 (sesuai dengan asli) diperoleh fakta hukum bahwa dalam Laporan Polisi No. Pol. LP/04/I/2008/KA.SPK tersebut pada bagian/kolom "Peristiwa Yang terjadi" diuraikan sebagai berikut:-----

- 1 Waktu kejadian : Hari Rabu tanggal 02 Januari 2008 sekitar jam 15.00 wita;-----
2. Tempat kejadian : Lingk. Buntu Batakan, Kel. Tambunan, Kec. Makale Utara, Kab. Tana Toraja;-----
3. Apa yang terjadi : Penyerobotan;-----
4. Siapa Pelaku : Nama/Suku Lei M. Peberu, Umur 67 Thn, Pekerjaan Ketua RT, Alamat. Lingk. Buntu Batakan Kel. Tambunan, Kec. Makale Utara, Kab. Tana Toraja;-----
5. Bagaimana terjadi : Pelaku mengakui bahwa pohom bambu yang tumbuh di kebun Pelapor menganggap miliknya padahal kebut tersebut bersertipikat An. Welem Palamba;-----
6. Dilaporkan pada : Hari Kamis tanggal 03 Januari 2008 sekitar jam 14.00 Wita;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti T.II-Intv.-5 diperoleh fakta hukum bahwa M. Peberu telah membuat surat pernyataan tanggal 14 Januari 2008 yang disaksikan oleh Laurensius Matoto (Penggugat No. 6) dan Herman Rante Padang yang isinya pada angka 1 diuraikan bahwa "saya selaku pihak ke II benar



*saya...*

saya telah melakukan Perkara Tindak pidana Pengrusakan bangunan sebagaimana dalam Laporan Polisi No. Pol. LP/04/I/2008/KA.SPK, tanggal 03 Januari 2008, dan seterusnya...';-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul latif menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan benar peristiwa hukum sebagaimana bukti T.II.Intv.-3, bukti T.II.Intv.-4, dan bukti T.II.Intv.-5, dan terhadap bukti T.II.Intv.-3, bukti T.II.Intv.-4, dan bukti T.II.Intv.-5, tersebut di atas Para Penggugat tidak membantahnya secara tegas dan tidak mengajukan counter bukti secara nyata;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-4 A confrom dengan bukti T.II.Intv.-14 diperoleh fakta hukum bahwa Petrus Paberu alias M. Paberu adalah anak dari Ne' Ronda, cucu dari Lengan dan cicit dari Sali Padang yang nota Bena keturunan sekaligus ahli waris dari Tongkonan To'Batu, dan lebih detail lagi diperoleh fakta hukum bahwa Petrus Paberu alias M. Paberu adalah saudara kandung dari Laurensius Matoto in casu Penggugat No. 6 (enam);-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat yang terdiri dari Sulle Likka, Marselinus Batara, Martinus Baso, Simon Sali Padang, Kangkang Simon Padang, Laurensius Matoto', Agustina Palamba, **Yang kesemuanya dalam hal ini mewakili/bertindak untuk dan atas nama ahli waris dari masing-masing keluarga Tongkonan To' Batu** yang berada di Kampung Katangka, Lingkungan Buntu Batakan, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja dari pihak keturunan Lai' Toto', Lai' Kuma', Ne' Mairi, Ne' Pesona, Ne' Rego, Ne' Ronda dan Paulus Palamba, yang merupakan satu kesatuan keluar Tongkonan To. Batu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah nyata Petrus Paberu alias M. Paberu mengetahui bahwa di atas sebagian tanah yang di kenal dengan tanah Tongkonan To'Batu telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Welem Palamba (pemegang pertama seripikat a quo) sebagaimana bukti T.II.Intv.-4, secara substansial kepentingannya juga telah dirugikan dengan cara mengusir pekerja/orang suruhan Welem Palamba yang bekerja di atas lahan tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa dilanjutkan dengan menebang tanaman yang tumbuh di atasnya, dan kemudian telah mengakui bahkan memberikan ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana tertuang dalam bukti T.II.Intv.-5, sedangkan Petrus Paberu alias M. Paberu dalam silsilah keturunan ahli waris Tongkonan To'Batu merupakan salah satu pewaris yang dalam sengketa in casu diwakili oleh Laurensius



Matoto (Penggugat No. 6 (enam)), hal mana juga perbuatan hukum sebagaimana tertuang

*dalam ...*

dalam bukti T.II.Intv.-5 disaksikan oleh Laurensius Matoto yang nota bena adalah Penggugat No. 6 (enam), karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena salah satu dari Penggugat yaitu Laurensius Matoto (Penggugat No. 6 (enam)) telah mengetahui adanya sertipikat a quo atas nama Welem Palamba (pemegang pertama sertipikat a quo) setidaknya pada tanggal 14 Januari 2008, sedangkan Para Penggugat telah mengikatkan diri pada satu kesatuan subyek hukum yaitu ahli waris Tongkonan To' Batu (tidak berdiri sendiri-sendiri), maka apabila terdapat salah satu Penggugat ada yang telah mengetahui adanya penerbitan obyek sengketa a quo dan kepentingannya dirugikan, maka secara mutatis mutandis Para Penggugat lainnya secara hukum haruslah diartikan/dianggap mengetahui juga penerbitan obyek sengketa a quo, dan kepentingannya telah dirugikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengetahui adanya penerbitan obyek sengketa a quo dan kepentingannya dirugikan setidaknya pada tanggal 14 Januari 2008, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Juni 2013, karenanya secara hukum gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 butir ke-3 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI register Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini beralasan hukum dan patut karenanya untuk diterima, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu gugat diterima, dan eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terhadap pokok perkaranya menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan lagi dipertimbangkan, dan gugatan secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak serta keterangan saksi yang tidak relevan maupun belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas kiranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

### **Memperhatikan, ...**

Memperhatikan : ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## **MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :-----**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

**DALAM POKOK**

**PERKARA :-----**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.232.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu 30 Oktober 2013 oleh kami Sutiyono, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jusak Sindar, S.H., dan .Irvan Mawardi, SH., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 7 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis Sutiyono, SH.MH. Jusak Sindar, SH. dan Andi Atika Nuzli, SH. sebagai Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jasman, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya ;-----

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Ttd materai/ttd  
JUSAK SINDAR, SH., SUTIYONO, SH. MH.,

ttd  
ANDI ATIKA NUZLI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd  
JASMAN, SH

Perincian biaya Perkara Nomor : 49/G/2013/P.TUN.Mks.

1	Biaya Materai -----	Rp.
	12.000.-	
2	Biaya Redaksi -----	Rp.
	5.000.-	
3	Biaya Proses -----	Rp.
	50.000.-	
4	Biaya Panggilan -----	Rp.
	135.000.-	
5	Biaya Pemeriksaan -----	Setempat
		Rp.8.000.000.-
6	Biaya Pendaftaran -----	Rp.
	<u>30.000.-</u>	
	Jumlah -----	Rp.8.232.000.-

(delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)